



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) TK.
ALAI BARU

Nomor Induk Berusaha : 0220004611189

Alamat Perusahaan : Jorong Alai Baru

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jorong ALai Baru
- b. Desa/Kelurahan : Lubuak Alai
- c. Kecamatan : Kapur IX
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Lima Puluh Kota
- e. Provinsi : Sumatera Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Juni 2020





PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
WALI NAGARI LUBUK ALAI
KECAMATAN KAPUR IX
Alamat : Pasar Lama Lubuk Alai – Kode Pos (26273)

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK ALAI

Nomor : 05 /KEP/WN-LA/2014

TENTANG

PENETAPAN BERDIRINYA TK ALAI BARU NAGARI LUBUK ALAI

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK ALAI**

- Menimbang :
- a. Bawa untuk terciptanya generasi dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan terdidik yang membutuhkan komponen masyarakat yang aktif secara terarah dan terpadu .
 - b. Untuk terwujudnya generasi yang terdidik maka sangat ditentukan oleh pembinaan Pendidikan Taman Kanak Kanak TK Alai Baru sehingga pembinaan yang berkelanjutan
 - c. Bawa untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum dan memenuhi maksud poin a dan b diatas maka susunan pengurus TK Alai Baru Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ,tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) ;
 4. Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggara khusus ;
 5. Peraturan daerah Kabupaten lima Puluh ota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Lembaga Teknis daerah dan Lembaga Teknis lainya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis lainya (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4).

Memperhatikan : Berita acara Pendirian TK Alai Baru Nagari Lubuk Alai tanggal 09-09-1998 Nomor ; 01/BA/TAB/1998 tentang Pendirian TK Alai Baru Nagari Lubuk Alai

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Berdirinya TK ALAI BARU Nagari Lubuk Aai Kecamatan kapur IX dengan susunan Kepengurusan Umumsebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Pengurus Umum TK Alai Baru Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX mempunyai tugas dan fungsi pokok dalam upaya Penyelenggaraan Pendidikan melalui wadah TK Alai Baru Nagari Lubuk Alai .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dirobah sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : LUBUK ALAI
PADA TANGGAL : 02 Januari 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Harau di Tanjung Pati
4. Bapak Camat Kecamatan Kapur IX di Muara Paiti
5. Kepada yang bersangkutan
6. Arsip.